

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

1. Dalam putusannya tanggal 9 Juni 2008, dan dengan merujuk pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menyatakan telah terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, sehingga persyaratan permohonan pailit telah terpenuhi. Penulis sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tersebut karena persyaratan dalam pasal 2 ayat 1 jo. pasal 8 ayat 4 UUK 2004 telah terpenuhi. Adam Air memiliki lebih dari dua kreditur, yaitu Pemohon pailit CV. Cici, Toko Global, Toko Jaya Makmur, PT. Pendawa Auto, PT. Mafati Indonesia, Toko Bintang Waris Warna, Toko Vijaya Motor, serta karyawan-karyawan Adam Air. Dengan demikian syarat adanya dua kreditur atau lebih telah terpenuhi. Utang terhadap Pemohon timbul dari adanya Perjanjian Kerjasama "Antar Jemput Crew" tertanggal 10 September 2007 sebesar Rp 29.375.000,-. Sedangkan utang tertanggal 1 April 2008 tidak memenuhi syarat subjektif dari pasal 1320 KUHPerdara terkait dengan syarat ketidakcakapan dari pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan demikian, utang yang sah dan dapat dipertimbangkan hakim dalam memutus pailit Adam Air adalah hanya sebatas utang tertanggal 10 September 2007, tanpa mengabaikan utang-utang kepada kreditur lainnya. Pemohon telah mengajukan tagihan pembayaran dan surat teguran kepada Adam Air mengenai utang tersebut untuk pembayaran tahap IV bulan Maret 2008, bahkan hingga saat diajukannya permohonan pailit oleh Pemohon pada tanggal 14 Mei 2008, utang tersebut belum dibayar juga. Meskipun awalnya Adam Air menolak adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, namun saat persidangan tanggal 5 Juni 2008 Adam Air menyatakan niatnya membayar tunai utang sebesar Rp 29.375.000,-. Dengan demikian dapat disimpulkan secara implisit bahwa Adam Air sendiri telah mengakui adanya utang yang telah jatuh waktu dan

dapat ditagih. Maka syarat tidak membayar lunas satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih telah terpenuhi. Dengan terpenuhinya syarat-syarat dalam pasal 2 ayat 1 UUK 2004 berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka asas pembuktian sederhana dalam pasal 8 ayat 4 UUK 2004 dengan sendirinya telah terpenuhi pula. Oleh karena itu, tidak ada alasan apapun bagi Majelis Hakim untuk tidak mengabulkan permohonan pernyataan pailit terhadap Adam Air dengan segala akibat hukumnya. Akan tetapi, menurut Penulis, Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam memutus setiap permohonan pailit yang diajukan kepadanya tidak hanya terpaku pada syarat pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 8 ayat 4 UUK 2004 saja, diperlukan pertimbangan lainnya, misalnya mengenai nilai aset yang masih dimiliki oleh debitur. Mengingat dari kasus kepailitan *Manulife*, Majelis Hakim tidak seharusnya mengabulkan pailit terhadapnya karena pada dasarnya nilai aset *Manulife* masih lebih besar jumlahnya dibandingkan nilai utang-utangnya.

2. Apabila kepailitan Adam Air merupakan akibat yang timbul dari adanya kesalahan ataupun kelalaian yang dilakukan baik oleh direksi, atau komisaris, atau oleh keduanya, maka terhadap mereka dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi melalui Pengadilan Perdata/ gugatan biasa. Dengan terbuktinya kesalahan atau kelalaian tersebut, maka sifat pertanggungjawaban terbatas dari suatu Perseroan Terbatas berubah menjadi pertanggungjawaban pribadi. Keharusan mengenai pertanggungjawaban pribadi sesuai dengan ketentuan baik pasal 97 ayat 3 UUPT 2007 atau pasal 104 ayat 2 UUPT 2007 bagi direksi, maupun pasal 114 ayat 3 UUPT 2007 atau pasal 115 ayat 1 UUPT 2007 bagi komisaris. Adapun yang dimaksud dengan kesalahan adalah kesengajaan, mengingat bahwa dalam rumusan pasal-pasal diatas sudah dirumuskan sendiri mengenai kelalaian. Di luar dari fakta dipailitkannya Adam Air, fakta lain yang menarik perhatian pula adalah mengenai tindak pidana penggelapan (pasal 372 KUHPidana) di Adam Air yang diduga dilakukan oleh, antara lain: Adam Suherman selaku Direktur Utama, Sandra Ang

selaku Wakil Komisaris Utama, Yundi Suherman selaku Direktur Komersial dan Teknologi Informatika, dan Gunawan Suherman selaku Komisaris. Dugaan tindak pidana tersebut telah dilaporkan oleh Wakil Presiden Direktur dan Direktur Keuangan Adam Air Gustiono Kustianto pada tanggal 25 Maret 2008. Apabila di kemudian hari dari Persidangan Pidana, unsur-unsur dalam pasal 372 KUHPidana penggelapan terbukti, maka menurut penulis hal tersebut dapat dijadikan salah satu dasar untuk membuktikan unsur kesalahan yang terdapat baik dalam pasal 97 ayat 3 UUPT 2007 atau pasal 104 ayat 2 UUPT 2007 bagi direksi, maupun pasal 114 ayat 3 UUPT 2007 atau pasal 115 ayat 1 UUPT 2007 bagi komisaris. Dengan demikian, mereka dapat dituntut secara perdata untuk dimintakan pertanggungjawaban pribadi atas kerugian yang diderita Adam Air ataupun kerugian yang mengakibatkan kepailitan dan harta pailit tidak cukup untuk melunasi seluruh kewajibannya.

3. Pada umumnya, suatu tindakan dapat dikatakan *ultra vires* apabila: tindakan hukum direksi yang tidak mengikat perseroan, baik karena tindakan yang dilakukan di luar maksud dan tujuan perseroan; atau tindakan yang dilakukan di luar kewenangannya berdasarkan undang-undang yang berlaku dan anggaran dasar perseroan; ataupun tindakan yang dilakukan di luar kewenangan direksi untuk melakukannya, tetapi masih dalam cakupan maksud dan tujuan perseroan. Definisi dari *ultra vires* tersebut hanya dikaitkan terbatas pada tindakan hukum direksi. Sebagai referensi, *Black's Law Dictionary* menguraikan definisi *ultra vires* secara lebih luas yaitu diartikan sebagai suatu tindakan tanpa adanya kewenangan dari subjek tersebut. Bila diterjemahkan secara sempit, apabila *ultra vires* dikaitkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Antar Jemput yang ditandatangani tertanggal 1 April 2008 dengan CV. Cici oleh Nasrullah Nawawi, maka perbuatan hukum tersebut bukan termasuk dalam *ultra vires* sebagaimana yang dimaksud dalam UUPT 2007 karena perbuatan hukum tidak dilakukan oleh direksi Adam Air. Akan tetapi apabila dilihat dari definisi *ultra vires* yang terdapat dalam *Black's law*

Dictionary, maka penandatanganan perjanjian tersebut dapat dianggap sebagai *ultra vires* yang dilakukan oleh Nasrullah Nawawi. Hal tersebut mengingat bahwa ia bukan direksi Adam Air dan tanpa surat kuasa dari direksi Adam Air. Nasrullah Nawawi tidak cakap menandatangani perjanjian tersebut, sehingga syarat sahnya perjanjian pasal 1320 KUHPerdara mengenai kecakapan tidak terpenuhi, dan oleh karenanya dapat dibatalkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penandatanganan tertanggal 1 April 2008 tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Adam Air dan oleh karenanya Nasrullah Nawawi tidak bertindak untuk dan atas nama Adam Air. Seharusnya pihak CV. Cici sebelum menandatangani perjanjian tersebut mengkaji secara seksama terlebih dahulu agar tidak menandatangani perjanjian yang merugikan bagi dirinya di kemudian hari seperti halnya dengan kejadian tersebut. Penandatanganan perjanjian oleh pihak yang bukan direksi maupun tanpa surat kuasa direksi Adam Air bukan pula merupakan kebiasaan yang sering terjadi di Adam Air. Hal tersebut dapat disimpulkan dari dalil Adam Air yang mengatakan bahwa perjanjian tertanggal 1 April 2008 berbeda halnya dengan perjanjian tertanggal 10 September 2007 yang ditandatangani oleh Direktur Adam Air. Dengan adanya *ultra vires* yang telah dilakukan oleh Nasrullah Nawawi, maka tidak menutup kemungkinan bagi CV. Cici untuk menuntutnya melalui gugatan perdata.

V.2. Saran

Undang-Undang Kepailitan yang baik seyogyanya memuat asas-asas yang dapat diterima secara universal. Selain Undang-undang Kepailitan harus sejalan dengan falsafah Pancasila, harus pula sejalan dengan asas-asas hukum kepailitan modern dari negara-negara pemodal dan kreditur asing mengingat bahwa jumlah investasi asing di Indonesia semakin meningkat dari waktu ke waktu. Dalam hal tersebut, Undang-Undang Kepailitan di Indonesia masih belum dapat memenuhi seluruh asas-asas kepailitan yang baik sebagaimana diuraikan dalam Bab II, sehingga perlu direvisi.

Salah satu masalah yang seringkali timbul karena lemahnya Undang-

Undang Kepailitan di Indonesia yaitu mengenai tidak adanya keharusan insolvensi bagi seorang debitur yang dimohonkan pailit. Bahkan dalam disertasi Siti Anisah, dikatakan bahwa Undang-Undang Kepailitan di masa mendatang memerlukan adanya *insolvency test*.¹⁰⁷ Sebab apabila debitur yang pada dasarnya *solvent* dipailitkan, maka akan lebih baik bagi debitur untuk digugat secara perdata. Jika debitur tidak membayar utang hanya kepada satu dua orang kreditur saja, mungkin saja debitur tidak membayar utangnya bukan karena tidak mampu, tetapi karena tidak bersedia dengan alasan tertentu, misalnya kreditur wanprestasi. Dengan dipailitkannya debitur, sebenarnya hal tersebut mendatangkan kerugian pula bagi kreditur karena nilai harta debitur pailit yang dijual akan lebih kecil dibandingkan apabila harta tersebut dijual tidak disebabkan kepailitan. Selain itu, negara akan turut merasakan kerugian karena kehilangan salah satu sumber pendapatan negara, misalnya pendapatan dari bidang perpajakan. Oleh karena itu, seharusnya negara, dalam hal ini dijalankan oleh Pengadilan Niaga tidak dengan mudah mengabulkan permohonan pernyataan pailit bagi debitur, perlu dilakukan pertimbangan-pertimbangan tertentu apakah debitur benar-benar pantas untuk dipailitkan atau hanya perlu digugat secara perdata.

Di lain pihak, Undang-Undang Kepailitan perlu juga memperketat persyaratan permohonan pailit, misalnya diharuskan adanya persetujuan dari para kreditur mayoritas dalam pengajuan permohonan pailit. Selain itu, alternatif lainnya dari persetujuan mayoritas kreditur yaitu adanya ketentuan batas minimal utang bagi kreditur yang mengajukan permohonan pailit, sebagai contoh seperti halnya dengan *Bankruptcy Code* Amerika Serikat. Adapun ketentuan lain yang perlu diikuti dari *Bankruptcy Code* adalah mengenai ketentuan pemberlakuan *automatic stay*. Mengingat pentingnya penerapan dari *automatic stay* tersebut, seharusnya *automatic stay* telah diberlakukan sejak diajukannya permohonan pailit. Namun Undang-Undang Kepailitan di Indonesia baru memberlakukan *automatic stay* setelah putusan pernyataan pailit diucapkan (pasal 24 ayat 1 UUK 2004).

Kemudian berkaitan dengan upaya penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), seharusnya Undang-Undang Kepailitan yang mendatang sebaiknya

¹⁰⁷ Siti Anisah, *op.cit.*, hal. 420.

menegaskan ketentuan dilakukannya upaya PKPU terlebih dahulu terhadap seluruh permohonan pailit dibandingkan langsung ditempuh kepailitan. Upaya kepailitan seharusnya berpendirian bahwa kepailitan merupakan jalan akhir setelah upaya restrukturisasi utang gagal (*ultimum remedium*). Debitur seyogyanya diberikan waktu yang cukup luas untuk mereorganisasi usahanya agar memungkinkan terpenuhinya seluruh kewajiban utangnya tanpa perlu dipailitkan. Perlu pula dilakukan pengaturan yang berbeda antara kepailitan terhadap perusahaan atau perseorangan, mengingat karakteristik dari keduanya yang berbeda. Dalam hal perusahaan dipailitkan tanpa adanya kesalahan maupun kelalaian yang dilakukan oleh direksi maupun komisaris, maka setelah perusahaan dilikuidasi, utang-utangnya yang belum terpenuhi secara penuh menjadi sulit dimintakan pertanggungjawabannya kembali. Berbeda halnya dengan kepailitan terhadap perseorangan, debitur tersebut akan terus dikejar-kejar utangnya yang belum lunas, sehingga hal tersebut akan membuat debitur kesulitan untuk membangun usahanya kembali. Oleh karena itu sebaiknya apabila dimungkinkan, Undang-Undang Kepailitan yang mendatang dapat memungkinkan diberikannya *financial fresh start* bagi debitur perorangan yang beritikad baik, seperti halnya di Amerika Serikat.